

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah kondisi perekonomian yang melemah seperti sekarang ini yang dikarenakan tidak berkembangnya sektor riil, peranan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank begitu penting yaitu sebagai lembaga perantara yang menyuntikkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang memegang peran penting untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Keberadaan lembaga keuangan koperasi sangat dibutuhkan masyarakat, dikarenakan koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang didirikan tidak hanya berorientasi pada laba untuk lembaga itu sendiri melainkan juga memastikan kesejahteraan bagi para anggotanya. Keberadaan lembaga keuangan koperasi begitu dibutuhkan di tengah masyarakat terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah karena dengan adanya koperasi memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mendapatkan bantuan permodalan.

Berdasarkan pada Undang – Undang No. 25 tahun 1992 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan” (Sukmayadi, 2020: 1).

Koperasi diambil dari kata *co* yang memiliki makna bersama dan kata *operation* yang bermakna bekerja, maka dari itu koperasi dipahami sebagai tempat atau organisasi untuk menggerakkan ekonomi dengan berlandaskan pada kekuatan anggota yang nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya (Tanjung, 2017: 67)

Dari beberapa definisi koperasi di atas disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang terdiri atas sekumpulan orang yang memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi anggotanya yang didasarkan atas asas kekeluargaan yang dijalankan berdasarkan prinsip koperasi.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berasal dari bahasa Arab yakni gabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* berfokus dalam menghimpun dan mendistribusikan dana non laba misalnya zakat, infaq, shodaqoh. Dan *Baitul Tamwil* merupakan bisnis yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana produktif. Upaya tersebut merupakan bagian dari BMT yang berperan sebagai lembaga yang menopang kegiatan ekonomi rakyat kecil dengan berdasarkan pada syariat Islam (Sukmayadi, 2020: 28).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dalam mengembangkan sumber jasa keuangan untuk mendorong serta memajukan usaha produktifnya demi peningkatan taraf hidup anggotanya (Rusby, 2017: 88).

Dari definisi BMT di atas maka dapat disimpulkan bahwa, BMT merupakan lembaga keuangan yang menawarkan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam memperoleh bantuan permodalan

dalam mengembangkan usaha produktifnya serta dapat membantu dalam meningkatkan taraf hidup anggotanya. Adanya lembaga BMT yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) cukup menarik perhatian masyarakat, hal tersebut karena BMT didirikan atas hasil swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian atas ekonomi rakyat. Melihat bahwa lembaga perbankan belum terlalu jauh dalam menjangkau masyarakat kecil dan pengusaha kecil maka BMT memiliki peranan penting sebagai lembaga pembiayaan dalam menyejahterakan para pelaku UKM dan masyarakat sekitar, dengan penerapan prinsip sesuai dengan syariat Islam.

Secara luas pembiayaan atau *financing* diartikan sebagai penyaluran dana yang dikeluarkan dalam rangka mendukung investasi yang sebelumnya telah diagendakan, baik yang akan dilaksanakan sendiri ataupun dilakukan orang lain. Pada lembaga keuangan konvensional pembiayaan juga disebut sebagai kredit, dalam arti sempit pembiayaan atau *financing* diartikan sebagai distribusi dana oleh lembaga keuangan.

Berdasarkan prinsip syariah pembiayaan diartikan sebagai penyedia dana berupa uang atau tagihan yang disetarakan itu atas dasar kesepakatan antar koperasi syariah / KSPSS / USPPS / BMT dengan pihak yang membutuhkan dana dengan syarat bahwa pihak yang dibiayai akan mengembalikan dana sesuai dengan yang telah dipinjam (Sukmayadi, 2020: 31).

Dari definisi pembiayaan di atas disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan lembaga keuangan kepada pihak yang memerlukan dana dalam rangka mendukung investasi yang telah diagendakan

dengan kewajiban mengembalikan dana sesuai akad yang telah dilakukan sebelumnya.

Pembiayaan macet adalah pembiayaan yang sulit dibayar disebabkan karena unsur kesengajaan atau faktor eksternal lainnya diluar kendali nasabah (Wahyudi, et al., 2013). Pembiayaan macet terjadi karena debitur tidak membayar sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan di awal sehingga menyebabkan penurunan profit pada koperasi syariah / KSPSS / USPPS / BMT.

Lembaga pembiayaan tidak dapat terlepas dari adanya risiko pembiayaan. Kesalahan dalam penyaluran pembiayaan akan berdampak pada perusahaan itu sendiri yang mana akan menimbulkan pembiayaan macet. Risiko pembiayaan menjadi indikator utama yang menyebabkan kondisi lembaga keuangan mengalami kemerosotan.

Dalam penyaluran pembiayaan, jika tidak dilakukan analisis pembiayaan yang tepat maka kualitas dari pembiayaan tersebut bisa diragukan. Evaluasi kualitas dari pembiayaan perlu untuk dilakukan dalam rangka meminimalkan risiko pembiayaan macet. Ketika kualitas pembiayaan menurun maka akan berdampak pada tingkat kesehatan koperasi dan akan berdampak pada profit yang diperoleh koperasi, yang nantinya juga dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan para nasabah ataupun calon nasabah pada koperasi.

Pembiayaan bermasalah terjadi karena ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur dalam melunasi kewajibannya sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Adapun faktor yang menimbulkan pembiayaan macet dapat berasal dari internal dan eksternal koperasi. Faktor internal berupa kurang

akuratnya analisis penyaluran pembiayaan yang dilakukan, terjadi persekongkolan antara pejabat pembiayaan dengan nasabah, pengetahuan yang terbatas pejabat pembiayaan akan usaha nasabah, intervensi yang berlebihan dari pihak berkepentingan serta kelemahan pada pengawasan debitur. Adapun faktor eksternal koperasi unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan dari debitur (Ismail, 2010).

Dalam penelitian ini akan meneliti pada Koperasi BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang. Koperasi BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang merupakan koperasi syariah yang didirikan oleh alumni Tebuireng pada awal tahun 2000 yang beralamat di Jl. Gerilya 65 Tebuireng, Cukir, Diwek, Jombang. KBMT ialah lembaga keuangan dengan badan hukum koperasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan anggotanya saja melainkan juga memberikan kepercayaan kepada pihak eksternal untuk memanfaatkan keberadaan KBMT sebagai tempat menabung dan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan lainnya yang nantinya juga akan mendatangkan keuntungan bagi lembaga KBMT dan juga kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Unit simpan pinjam ialah unit usaha yang rentan akan risiko, begitu pula yang terjadi pada KBMT Tebuireng Jombang, berikut merupakan pembiayaan macet yang terdapat pada KBMT Tebuireng Jombang :

Tabel 1.1


Data Pembiayaan Macet pada KBMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang

Tahun	Jumlah Debitur (orang)	Macet (Rp)	Pembiayaan yang disalurkan (Rp)	NPF (%)
2019	583	190.865.471, 696	2.806.845.172	6,8
2020	526	250.394.407	2.635.730.600	9,5
2021	426	180.711.482,96	2.258.893.537	8

Sumber : BMT Mu'amalah Syariah Tebuireng (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas tingkat NPF pada KBMT Mu'amalah Syariah Tebuireng Jombang pada tiga tahun terakhir berfluktuasi. Tahun 2019 sebesar 6,8%, dan pada tahun 2020 sebesar 9,5% ,terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun ini yaitu sebesar 2,7% dari tahun 2019. Lalu pada tahun 2021 tingkat NPF sebesar 8%. Nilai NPF pada KBMT selama tiga tahun terakhir berada pada tingkatan yang tinggi yakni lebih dari 5%. Sedangkan berdasarkan “peraturan menteri koperasi dan usaha kecil, dan menengah nomor 14/Per/M.KUKM/XI/2016 tentang pedoman koperasi penyalur, kinerja koperasi dinyatakan baik jika memiliki NPL <5%”. Nilai NPF yang tinggi mengindikasikan kerugian akibat pembiayaan yang besar pula yang berdampak pada tingkat kesehatan koperasi.

Gambar 1.1 Perkembangan Pembiayaan Macet pada tahun 2019-2021



Sumber : Diolah peneliti

Melihat tingginya nilai NPF, maka hal tersebut patut diperhatikan secara lebih khusus karena ditakutkan akan memberikan dampak jangka panjang pada penurunan profitabilitas koperasi. Upaya penyelesaian pembiayaan macet harus segera dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar ke depannya.

Analisis pembiayaan pada koperasi perlu untuk dilakukan mengingat kondisi perekonomian yang tidak dapat diprediksi seperti sekarang ini, hal ini karena pembiayaan merupakan sumber penghasilan utama dalam koperasi simpan pinjam yang mana jika nilai pembiayaan macet tinggi maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi dan akan berdampak pada profit koperasi. Untuk itu dalam penyaluran dana kepada masyarakat melalui pembiayaan diperlukan prinsip ke hati – hatian dengan melakukan analisis sebelum penyaluran pembiayaan dengan tepat, hal tersebut dilakukan agar tingkat risiko kegagalan pembiayaan bisa diminimalkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan dan membuat dana pembiayaan yang disalurkan bisa kembali sesuai akad yang telah disepakati sebelumnya.

Penelitian terkait analisis pembiayaan macet telah dilakukan oleh beberapa peneliti, berikut ini merupakan penelitian tentang analisis pembiayaan macet:

Farizki R. dan Komarudin (2020) melakukan penelitian terkait analisis kredit bermasalah pada BMT Gunungjati, Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* bermasalah disebabkan karena faktor eksternal yang berasal dari debitur yakni turunnya pendapatan debitur, debitur mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat mengangsur. Upaya penanganan yang dilakukan yaitu dengan *rescheduling*, *restructuring*, penjualan jaminan dan dihapusnya pembiayaan.

Rofina Ta (2020) melakukan penelitian terkait analisis kredit bermasalah pada koperasi kredit Syuradikara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet terjadi karena faktor internal yakni kurang cermatnya bagian kredit dalam penentuan besaran kredit, kurangnya pengetahuan bagian kredit pada nasabah, kurang kompetennya bagian pembiayaan. Faktor eksternal yakni debitur tidak memanfaatkan kredit sebagaimana peruntukannya, malas, boros, tidak gigih dalam usaha, tulang punggung keluarga meninggal atau bekerja keluar negeri. Upaya restrukturisasi yang dilakukan yakni dengan adanya surat peringatan, ditagih secara rutin, melibatkan pihak kepolisian untuk penandatanganan kemauan membayar dan melakukan *rescheduling*.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis pembiayaan macet, untuk mengetahui lebih dalam tentang faktor penyebab pembiayaan macet dan upaya penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan oleh KBMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng

Jombang dengan judul **“Analisis Pembiayaan Macet Pada Koperasi BMT Mu’amalah Syari’ah Tebuireng Jombang”**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ialah satu atau sejumlah domain yang berhubungan dengan kondisi sosial (Sugiyono, 2013). Fokus penelitian tentang analisis pembiayaan macet dengan menggunakan:

A. Faktor Penyebab Pembiayaan Macet (Ismail, 2010):

1. Faktor Internal

- a. Tidak akuratnya analisis yang dilakukan.
- b. Terjadi persekongkolan antara pejabat pembiayaan dengan nasabah.
- c. Pengetahuan yang terbatas pejabat pembiayaan akan jenis usaha nasabah.
- d. Intervensi yang berlebihan dari pihak – pihak yang berkepentingan.
- e. Kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan nasabah.

2. Faktor Eksternal

- a. Unsur kesengajaan oleh nasabah
 - a) Nasabah tidak bersedia memenuhi kewajibannya.
 - b) Ekspansi yang terlalu banyak dilakukan oleh debitur.
 - c) Penyalahgunaan dana oleh debitur.
- b. Unsur Ketidaksengajaan
 - a) Ketersediaan debitur dalam memenuhi kewajibannya namun terhalang oleh terbatasnya kemampuan usaha.

- b) Usaha nasabah tidak dapat bersaing di pasaran.
- c) Perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah yang mempengaruhi usaha debitur.
- d) Bencana alam yang dapat merugikan debitur.

B. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Macet (Ismail, 2010):

1. *Rescheduling*
2. *Reconditioning*
3. *Restructuring*
4. Kombinasi
5. Eksekusi

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. “Apakah faktor penyebab pembiayaan macet pada Koperasi BMT Mu’amalah Syariah Tebuireng Jombang Jombang?”
2. “Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan macet pada Koperasi BMT Mu’amalah Syariah Tebuireng Jombang?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyebab pembiayaan macet pada Koperasi BMT Mu’amalah Syariah Tebuireng Jombang.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan macet pada Koperasi BMT Mu’amalah Syariah Tebuireng Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, menambah wawasan tentang teori – teori yang sesuai dengan bidang ilmu akuntansi, khususnya tentang pembiayaan macet. Dengan mengimplementasikan teori yang didapatkan di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan realita yang ada di lapangan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi terkait dengan penyaluran pembiayaan untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah.

2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian dibidang sejenis.